



P U T U S A N

Nomor : 157/Pid.B/2012/PN.Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	:	SEFRI HAKI Als. SEF.
Tempat lahir	:	Tuamnanu.
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun / 30 September 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT. 16 RW. 06, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	.SD (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Kupang masing-masing oleh: -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan

tanggal 9 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal tanggal 5 Oktober

2012 s/d. tanggal 3 Nopember 2012;

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 4

Nopember 2012 s/d. tanggal 3 Januari 2013;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 5 Oktober

2012 No. 157/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 5

Oktober 2012 No. 157/Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang penetapan hari

sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa SEFRI HAKI Als. SEF beserta

seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

memutuskan: -----

MENUNTUT:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SEFRI HAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEFRI HAKI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-75/OLMS/09/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa SEFRI HAKI Alias SEF pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di dalam Kali Upbatan Dusun Tuamnanu, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidak-setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yakni FRANS TAKIB, perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat korban dan istri korban yang bernama Nonia Boy pergi ke Desa Hueknutu dengan tujuan mengantar bekal untuk anak mereka. Dalam perjalanan korban dan Nonia Boy bertemu dengan Terdakwa, Yulius Haki, Siopa Kolonel dan Marince Kolonel tepatnya di kali Upbatan yang terletak di Dusun Upbatan, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Saat itu Silpa Kolonel berkata pada Nonia Boy “coba tadi lu ikut ke Kantor Desa, lu ancor” kemudian terjadi keributan sehingga korban langsung berteriak dengan berkara “we kalo besong tiga orang pasti bekin mati dia”. Saat itu juga Terdakwa menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan cara Terdakwa dengan tangan kanan yang terkepal memukul korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka bagian kiri, kemudian dengan kaki kanan Terdakwa menendang ke arah rusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa hendak memukul korban lagi namun Yulius Haki datang dan berkata “sudah” sambil menarik Terdakwa sehingga saat itu juga korban langsung berjalan pulang; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar di kepala kiri bagian depan dengan ukuran 2 cm x 3 cm, ditemukan luka memar di kaki kanan bagian depan dengan ukuran 4 cm x 2 cm akibat benturan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor: 445/208/PKM-T/III/2012 tanggal 19 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abigail S. Tugiman,

Dokter Umum pada Puskesmas Takari; -----

Perbuatan Terdakwa SEFRI HAKI diatur dan diancam pidana
sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi),
maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi FRANS TAKIB, yang didengar keterangannya di bawah sumpah
yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan
keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa telah memukul dan menendang saksi pada hari
Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita di kali Upbatan
di Dusun Tuamnanu Desa Hueknutu Kec. Takari Kab. Kupang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari tersebut saksi dan
istrinya yang bernama NONIA BOY hendak membeli makanan,
sesampainya di kali Upbatan saksi dan istrinya tersebut bertemu
dengan Terdakwa, ayahnya yaitu YULIUS HAKI, ibunya yaitu
SILPA KOLONEL dan MARINCE KOLONEL. Pada saat itu istri saksi
berjalan duluan di depan kemudian ditegur oleh mama Terdakwa yang
mengatakan kepada istri saksi "coba tadi lu ikut ke Kantor Desa, lu
ancor". Kemudian saksi juga melihat mama Terdakwa menarik baju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang istri saksi. Melihat hak tersebut saksi berteriak “we kalo besong tiga orang pasti bekin mati dia”. Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal, kemudian menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dan bapak Terdakwa yaitu YULIUS HAKI juga menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa mencoba mengambil parang yang saksi bawa namun dihalangi oleh YULIUS HAKI yang mengatakan “jangan potong dia orang tua”. Setelah itu Terdakwa dan keluarganya pergi; -----

- Bahwa saksi dan Terdakwa serta keluarganya adalah tetangga dan saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa, keluarganya dengan keluarga saksi;

- Bahwa akibat perbutan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada pelipis kiri, sakit pada rusuk dan punggung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun memberikan biaya pengobatan kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas,

Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NONIA TAKIB-BOY, yang didengar keterangannya di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa telah memukul dan menendang suami saksi yang bernama FRANS TAKIB pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita di kali Upbatan di Dusun Tuamnanu Desa Hueknutu Kec. Takari Kab. Kupang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari tersebut saksi dan suaminya yang bernama FRANS TAKIB hendak membeli makanan, sesampainya di kali Upbatan saksi dan suaminya tersebut bertemu dengan Terdakwa, ayahnya yaitu YULIUS HAKI, ibunya yaitu SILPA KOLONEL dan MARINCE KOLONEL. Pada saat itu saksi berjalan duluan di depan kemudian ditegur oleh mama Terdakwa yang mengatakan kepada saksi “coba tadi lu ikut ke Kantor Desa, lu ancor”.

Kemudian saksi menjawab “trus” sambil berjalan namun mama Terdakwa menarik baju bagian belakang saksi namun saksi terus berjalan. Melihat hal tersebut saksi berteriak “we kalo besong tiga orang pasti bekinn mati dia”. Saksi tidak melihat siapa yang memukul suami saksi namun ketika saksi berbalik saksi melihat suami saksi sudah terjatuh di tanah dan Terdakwa jongkok di sebelahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari suaminya bahwa Terdakwa telah memukul ia sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal, kemudian menendang sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan dan bapak Terdakwa yaitu YULIUS HAKI juga menampar sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi jatuh ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada pelipis kiri, sakit pada rusuk dan punggung dan sampai sekarang mengganggu pekerjaan karena kaki suami saksi masih sering terasa sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi YULIUS HAKI; yang didengar keterangannya tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan; -----

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa telah memukul dan menendang FRANS TAKIB pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita di kali Upbatan di Dusun Tuamnanu Desa Hueknutu Kec. Takari Kab. Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari tersebut Terdakwa, saksi, mamanya Terdakwa yaitu SILPA KOLONEL dan MARINCE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLONEL bertemu dengan FRANS TAKIB dan istrinya di kali Upbatan. Pada saat itu Terdakwa berjalan duluan kemudian disusul oleh saksi dan mama Terdakwa. Kemudian terjadi saling omong antara istri FRANS TAKIN dengan istri saksi. Kemudian Terdakwa memukul FRANS TAKIB sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal hingga FRANS TAKIB terjatuh;

- Bahwa memang ada masalah antara anak FRANS TAKIB dengan paman Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengambil parang FRANS TAKIB untuk membunuh FRANS TAKIB, melainkan sewaktu Terdakwa memukul FRANS TAKIB, parang milik FRANS TAKIB terlempar dari sarungnya;

- Bahwa saksi tidak ada menampar FRANS TAKIB;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan FRANS TAKIB di kantor Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan tersebut benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Terdakwa telah memukul dan menendang korban FRANS TAKIB pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita di kali Upbatan di Dusun Tuamnanu Desa Hueknutu Kec. Takari Kab.

Kupang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari tersebut Terdakwa, bapaknya yaitu YULIUS HAKI, mamanya yaitu SILPA KOLONEL dan MARINCE KOLONEL bertemu dengan FRANS TAKIN dan istrinya yang bernama NONIA BOY. Kemudian terjadi keributan antara ibu Terdakwa dengan NONIA BOY. Kemudian FRANS TAKIB berteriak "we kalo besong tiga orang pasti bekin mati dia". Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal, kemudian menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan sehingga saksi jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa mencoba mengambil parang yang saksi bawa namun dihalangi oleh YULIUS HAKI yang mengatakan "jangan potong dia orang tua". Setelah itu Terdakwa dan keluarganya pergi;

- Bahwa Terdakwa memang menyimpan dendam pada keluarga FRANS TAKIB karena anak FRANS TAKIB sering menghina paman Terdakwa yang bertugas sebagai kepala RT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada pelipis kiri, sakit pada rusuk dan punggung;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun memberikan biaya pengobatan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Visum et Repertum No. 445/208/PKM-T/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban bernama FRANS TAKIB mengalami luka memar di kepala kiri bagian depan yang disebabkan leh benturan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa telah memukul dan menendang saksi FRANS TAKIB pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita di kali Upbatan di Dusun Tuamnanu Desa Hueknutu Kec. Takari Kab. Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada hari tersebut saksi FRANS TAKIB dan istrinya yang bernama NONIA BOY hendak membeli makanan, sesampainya di kali Upbatan saksi FRANS TAKIB dan istrinya yaitu saksi NONIA BOY tersebut bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bapaknya yaitu saksi YULIUS HAKI, mamanya yaitu SILPA KOLONEL dan MARINCE KOLONEL. Pada saat itu istri saksi FRANS TAKIB berjalan duluan di depan kemudian ditegur oleh mama Terdakwa yang mengatakan kepada saksi NONIA BOY "coba tadi lu ikut ke Kantor Desa, lu ancor". Kemudian saksi FRANS TAKIB juga melihat mama Terdakwa menarik baju bagian belakang saksi NONIA BOY. Melihat hak tersebut saksi FRANS TAKIB berteriak "we kalo besong tiga orang pasti bekin mati dia". Setelah itu Terdakwa menghampiri saksi FRANS TAKIB dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal, kemudian menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan sehingga saksi jatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa mencoba mengambil parang yang saksi FRANS TAKIB bawa namun dihalangi oleh saksi YULIUS HAKI yang mengatakan "jangan potong dia orang tua". Setelah itu Terdakwa dan keluarganya pergi; -----

- Bahwa Terdakwa memang menyimpan dendam pada keluarga FRANS TAKIB karena anak FRANS TAKIB sering menghina paman Terdakwa yang bertugas sebagai kepala RT;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi FRANS TAKIB mengalami luka memar pada pelipis kiri, sakit pada rusuk dan punggung sebagaimana Visum et Repertum No. 445/208/PKM-T/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun memberikan biaya pengobatan kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi FRANS TAKIB di persidangan dan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; ----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa; -----
2. Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*; -----

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **SEFRI HAKI Als. SEF**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **SEFRI HAKI Als. SEF** yang identitasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (vide: H.R. 25 Juni 1894). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut doktrin mengandung unsur-unsur: -----

- a. Adanya kesengajaan;-----
- b. Adanya perbuatan;-----
- c. Adanya akibat perbuatan yang merupakan rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh; -----

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelicking yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan selanjutnya dalam halaman 304 dikatakan antara lain : dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu: -----

1. Opzet sebagai tujuan (**opzet gewild doel**);

2. Opzet dengan tujuan yang pasti (**opzet als oogmerk**);

3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (**Dolus eventualis**);

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet (kesengajaan) dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet (kesengajaan) pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (vide: Hoge Raad dalam arrest tertanggal 15 Januari 1934); -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 wita di kali Upbatan di Dusun Tuamnanu Desa Hueknutu Kec. Takari Kab. Kupang , Terdakwa telah memukul dan menendang saksi FRANS TAKIB yaitu memukul saksi FRANS TAKIB sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal, kemudian menendang saksi FRANS TAKIB sebanyak 2 (dua) kali dengan kaki kanan sehingga saksi FRANS TAKIB jatuh ke tanah. Setelah memukul dan menendang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS TAKIB, Terdakwa mencoba mengambil parang yang saksi FRANS TAKIB bawa namun dihalangi oleh saksi YULIUS HAKI yang mengatakan “jangan potong dia orang tua”. Setelah itu Terdakwa dan keluarganya pergi. Perbuatan Terdakwa ini telah menimbulkan luka memar pada pelipis kiri, sakit pada rusuk dan punggung pada saksi FRANS TAKIB sebagaimana Visum et Repertum No. 445/208/PKM-T/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012; --

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa yang memukul saksi FRANS TAKIB adalah dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Hal ini terlihat dari adanya fakta bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi FRANS TAKIB karena diliputi rasa dendam kepada keluarga FRANS TAKIB terutama kepada anak saksi FRANS TAKIB yang menurut Terdakwa sering menghina pamannya. Selain itu niat dan kehendak Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi FRANS TAKIB juga terlihat dari adanya tindakan Terdakwa yang kembali hendak menusuk saksi FRANS TAKIB dengan parang padahal pada saat itu saksi FRANS TAKIB sudah terjatuh ke tanah. Terdakwa mempunyai pengetahuan dan kesadaran penuh bahwa saksi FRANS TAKIB adalah seseorang yang sudah tua sedangkan Terdakwa adalah seseorang yang masih muda, atas pengetahuannya tersebut Terdakwa patut menyadari bahwa perbuatan memukul dan menendang yang ia lakukan terhadap saksi FRANS TAKIB pasti akan menimbulkan rasa sakit apalagi dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan emosi karena dendam pada keluarga saksi FRANS TAKIB, dengan demikian unsur “penganiayaan” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; ---

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sakit pada saksi FRANS TAKIB yang usianya sudah tua; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda;

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi FRANS TAKIB di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas makamenurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEFRI HAKI Als. SEF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penganiayaan**”; --
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : **Rabu**, tanggal **28 Nopember 2012** , oleh kami **FRANSISKA D.P. NINO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAH AYU M. ASTUTI, SH.**, dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.M. RUSDIN.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **LUCIA T.A. WUNGUBELEN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIAH AYU M. ASTUTI, SH

FRANSISKA D.P. NINO, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

H. M. RUSDIN

Catatan I:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 28 Nopember 2012,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan
baik putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 28 Nopember 2012,
Nomor : 157 / Pid.B / 2012 / PN.Olm. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

H. MUH. RUSDIN

Catatan II:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 157 / Pid.B / 2012 /
PN.Olm. tanggal 28 Nopember 2012 tersebut telah lewat, sehingga Putusan
tersebut sejak tanggal 6 Desember 2012 telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; -----

PANITERA PENGGANTI

H. MUH. RUSDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 30 Mei 2011 Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 333 / Pid.B / 2011 / PN.Dps. tersebut sedangkan Terdakwa/penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Mei 2011, Nomor : 333 / Pid.B / 2011 / PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN MEI

MELIANAWATI, SH

Catatan II:

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 333 / Pid.B / 2011 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Dps. tanggal 30 Mei 2011 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 7 Juni 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

PANITERA

PENGGANTI

NI NYOMAN MEI

MELIANAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)